

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif dan modus tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut :

1. Motif
 - a. Keinginan pelunasan hutang dari korban
 - b. Pelampiasan sakit hati

2. Modus
 - a. Terdakwa mendatangi korban dengan memegang parang dan pisau
 - b. Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan kata-kata ancaman.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulisan mberikan adalah :

1. Bagi masyarkat secara khusus bagi Keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya dan juga perlunya didalam keluarga tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Kasus pengancaman sudah terlalu sering terjadi di kehidupan masyarakat dimulai dari keadaan masyarakat di lingkup yang kecil hingga lingkup yang terbesar. Hal ini karena adanya kemauan dan keinginan untuk berlaku jahat kepada sesama, hingga melukai sesama. Dengan banyaknya kasus ini, penegakan hukum bagi pelakunya sebaiknya lebih ditingkatkan kembali, mengingat sebuah ancaman mampu membuat korbannya mengalami akibat yang mungkin menyakiti psikis seorang korban, karena semakin ditingkatkan penegakan hukum, maka semakin lebih dirasakan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana pengancaman.